



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 14 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Klompang RT. 08 RW. 04 Desa Pohsangit
Tengah Kecamatan Wonomerto Kabupaten
Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rachel Aldhea S., S.H., dan Ervina Wijayanti, S.H., para advokat / Penasehat Hukum pada Posbakumadin Pasuruan yang beralamat di Jl. Madura Perum, Sekar Indah I, Blok O-11, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 60/SKK/4/2024/PN. Pbl, tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Hp merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244;.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244;.Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi ALVIAN HIDAYATULLAH.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAMAD ANDREANTO pada sekira bulan Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di depan Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 11.30 WIB bertempat di sebuah cafe Jl. Lingkar Utara Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena menguasai 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y53s warna Fantastic Rainbow milik Saksi SINTA WULANDARI. Bahwa diketahui bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y53s warna Fantastic Rainbow milik Saksi SINTA WULANDARI hilang pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di rumah saksi SINTA WULANDARI di Dusun Krajan RT. 06 RW. 01 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

- Bahwa Terdakwa SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI mendapatkan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y53s warna Fantastic Rainbow milik Saksi SINTA WULANDARI dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal sekira bulan Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di sekitar lokasi perjudian di daerah depan Terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Dimana Terdakwa pada saat itu membeli 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y53s warna Fantastic Rainbow dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara batangan tanpa dilengkapi dengan kelengkapan berupa dosbook maupun kwitansi pembelian.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya harga pasaran untuk 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y53s warna Fantastic Rainbow tersebut pada saat itu adalah di sekita Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun Terdakwa SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI membeli 1 (satu) unit HP Merk Vivo Type Y53s warna Fantastic Rainbow tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang jauh dari harga pasaran

Perbuatan Terdakwa SAMAD ANDREANTO Bin MARSANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alvian Hidayatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kejadian kehilangan barang di rumah Saksi, pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 07.00 wib tepatnya di Dsn Krajan Rt 06 Rw 01 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y53s, Tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, yang merupakan milik istri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada didalam rumah tepatnya di ruang tengah didepan tv sedang tidur bersama dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 22.00 wib, istri Saksi yang bernama Sinta meletakkan Handphone miliknya diatas kursi. Kemudian Saksi bersama istri tidur di ruang tengah dengan kondisi lampu dimatikan semua kecuali teras rumah dan pintu rumah sudah dalam keadaan terkunci. Kemudian pukul 02.30 wib, Saksi terbangun dikarenakan ada suara pecahan kaca yang Saksi kira merupakan kucing yang menjatuhkan asbak. Kemudian Saksi tidak menghiraukan hal tersebut lalu menghidupkan lampu ruang tamu dan pergi ke belakang untuk minum. Kemudian Saksi kembali tidur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 07.00 wib ketika anak Saksi meminta untuk bermain handphone, Terdakwa dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



istri Terdakwa mencari handphone milik istri Saksi akan tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menghubungi nomor handphone istri Saksi tersebut tetapi tidak aktif. Ketika membuka pintu depan, Saksi melihat sepeda mainan milik anak Saksi sudah di halaman rumah yang mana posisi awal sepeda mainan tersebut berada didalam rumah. Karena merasa curiga, Saksi kemudian mengecek isi rumah dan ditemukan pecahan kaca jendela depan yang sudah berada di pot tanaman, kemudian kondisi kaca jendela sudah pecah dan lubang. Melihat kondisi tersebut, Saksi melaporkan ke Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang di dalam rumah Saksi. Tetapi Terdakwa melewati jendela dengan memecahkan kaca, karena posisi pintu terkunci dari dalam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.699.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rizqi Qurrachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penangkapan Terdakwa di sebuah cafe Jl. Lingkar Utara Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 23.30 wib;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saudara Soleh melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi tentang keberadaan handphone tersebut yang berada di sebuah cafe Jl. Lingkar Utara Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53s warna fantastic rainbow. Setelah dilakukan pengecekan terhadap HP tersebut, diketahui bahwa Identitas handphone tersebut sama dengan handphone milik korban Sinta yang hilang, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y53s tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kondisi tanpa dilengkapi dosbook, tepatnya sekitar bulan Maret 2023 pukul 01.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi perjudian didepan terminal Bayuangga di Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y53s, warna Fantastic Rainbow untuk dipergunakan sehari-hari dan juga harganya murah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait dengan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira jam 11.30 WIB di sebuah cafe Jl. Lingkar Utara Kel. Mayangan kec. Mayangan kota Probolinggo, karena telah membeli dan menyimpan barang curian ;
- Bahwa pada awalnya bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa berada di tempat perjudian di depan terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo, tiba-tiba didatangi oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y53s, warna Fantastic Rainbow dengan kondisi tanpa dilengkapi Dosbuk hanya handphone saja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan membutuhkan uang dan sudah kalah berjudi. Kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan mengetahui bahwa kondisi masih bagus dan layak serta harganya murah. Kemudian Terdakwa langsung membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang kepada orang tersebut;
- Bahwa handphone tersebut sudah Terdakwa gunakan sehari-hari dan handphone tersebut dalam kondisi normal tanpa ada data apapun;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli handphone tersebut karena dijual dengan harga yang murah dan kondisinya masih bagus dan pada saat itu seseorang yang menjual handphone tersebut membutuhkan uang karena kalah berjudi ;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan atau curiga jika Handphone tersebut merupakan curian, menurut Terdakwa seharusnya harga Handphone tersebut diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi oleh karena orang tersebut sedang membutuhkan uang dan handphone dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa tertarik dan membelinya ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli handphone hasil kejahatan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook Hp merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244;.

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa berada di tempat perjudian di depan terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Terdakwa telah membeli 1 unit Handphone merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244 dari orang yang tidak dikenal yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta tujuh rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang telah Terdakwa beli tersebut merupakan handphone milik dari Sinta yang merupakan istri dari Saksi Alvia Hidayatullah yang hilang pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 07.00 wib di rumah Saksi Alvia Hidayatullah yang terletak di Dsn Krajan Rt 06 Rw 01 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopak Kota Probolinggo;

- Bahwa pada awalnya bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib saat Terdakwa berada di tempat perjudian di depan terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo, tiba-tiba didatangi oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y53s, warna Fantastic Rainbow dengan kondisi tanpa dilengkapi Dosbuk hanya handphone saja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan membutuhkan uang dan sudah kalah berjudi. Kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



Terdakwa mengecek handphone tersebut dan mengetahui bahwa kondisi masih bagus dan layak serta harganya murah. Kemudian Terdakwa langsung membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang kepada orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika seharusnya harga handphone tersebut diatas diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi oleh karena orang tersebut sedang membutuhkan uang dan handphone dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa tertarik dan membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membeli handphone hasil kejahatan
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa", yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Samad Andreanto Bin Marsandi di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan";

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), Untuk membuktikan elemen ini biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib Terdakwa berada di tempat perjudian di depan terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo, Terdakwa telah membeli 1 unit Handphone merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244 dari orang yang tidak dikenal yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta tujuh rupiah). Bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik dari Sinta yang merupakan istri dari Saksi Alvia Hidayatullah yang hilang pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 07.00 wib di rumah Saksi Alvia Hidayatullah yang terletak di Dsn Krajan Rt 06 Rw 01 Kel. Kareng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo

Menimbang, bahwa pada awalnya bulan Maret 2023 pukul 01.00 wib saat Terdakwa berada di tempat perjudian di depan terminal Bayuangga Jl. Raya Bromo

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Triwung Lor Kec. Kademangan Kota Probolinggo, tiba-tiba didatangi oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal menawarkan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y53s, warna Fantastic Rainbow dengan kondisi tanpa dilengkapi Dosbuk hanya handphone saja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan membutuhkan uang dan sudah kalah berjudi. Kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan mengetahui bahwa kondisi masih bagus dan layak serta harganya murah. Kemudian Terdakwa langsung membelinya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan langsung menyerahkan uang kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika seharusnya harga handphone tersebut diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi oleh karena orang tersebut sedang membutuhkan uang dan handphone dijual dengan harga murah sehingga Terdakwa tertarik dan membelinya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian peristiwa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli handphone dari orang yang tidak dikenal tersebut dikarenakan harga handphone tersebut dibawah harga normal dengan kondisi yang masih bagus, hal ini terbukti jika handphone yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut seharusnya harganya di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sehingga Terdakwa seharusnya sudah mengetahui atau patut dapat menyangka jika handphone itu dari kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari keadaan handphone yang masih bagus dan tidak dilengkapi dosbook, sehingga terhadap unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dosbook Hp merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244;.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244,

yang merupakan Handphone milik Sinta yang adalah istri dari Saksi Alvia Hidayatullah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Alvia Hidayatullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Alvia Hidayatullah mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Samad Andreanto Bin Marsandi** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook Hp merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244;.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y53s, tipe V2058, warna Fantastic Rainbow, No Imei 1 : 8685-9805-9095-251, No Imei 2 : 8685-9805-9095-244.

Dikembalikan kepada Saksi Alvian Hidayatullah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2024, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Endro Wikiyanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Pbl